



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 362 , 2020

KEMENDAG. Bupati/Wali Kota.
Pembangunan/Revitalisas Pasar Rakyat. Gudang
Nonsistem Resi Gudang. Dana Tugas
Pembantuan. APBN Tahun Anggaran 2020.
Penugasan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR
RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI
DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
14. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.
3. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.
4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang

mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri Perdagangan ini dimaksudkan sebagai dasar bagi bupati/wali kota yang menerima penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2020.
- (2) Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mendorong kelancaran arus barang;
 - b. menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - c. menjaga kestabilan harga;
 - d. mewujudkan pasar yang bersih, sehat (*higienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
 - e. meningkatkan kesempatan berusaha; dan
 - f. meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.
- (3) Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kategori gudang berpendingin atau tidak berpendingin.

Pasal 3

- (1) Menteri menugaskan kepada bupati/wali kota untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2020, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Bupati/wali kota bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik fisik maupun administrasi.
- (3) Penugasan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain.
- (4) Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Dalam hal terdapat penggantian pejabat pengelola keuangan, Menteri mendelegasikan kewenangan kepada Bupati/wali kota untuk menunjuk pejabat pengelola keuangan dana Tugas Pembantuan dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang.
- (6) Bupati/wali kota dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang, berkewajiban:
 - a. melaksanakan tugas kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sebaik-baiknya hingga selesai, paling lambat dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan;
 - c. melakukan pembinaan agar operasionalisasi hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang

nonsistem resi gudang dapat memberikan dampak peningkatan kinerja;

- d. menjaga dan memelihara hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang setelah kegiatan pembangunan selesai; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan, Pembangunan/Revitalisasinya dapat dilanjutkan oleh pemerintah daerah setelah selesai proses hibah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Pembangunan/Revitalisasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bupati/wali kota sebelum melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan wajib menandatangani Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANGYANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANGYANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

PASAR RAKYAT

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI ACEH			
	1. Bupati Aceh Tenggara	D	Terutung Payung	4.000.000.000
	2. Bupati Aceh Utara	D	Krueng Geukuh	4.000.000.000
	3. Bupati Aceh Barat Daya	D	Suak Setia II	4.000.000.000
	4. Bupati Aceh Selatan	D	Tapaktuan	4.000.000.000
	5. Bupati Gayo Lues	D	Pajak Terpadu	4.000.000.000
	6. Wali Kota Subulussalam	D	Rundeng	4.000.000.000
	7. Wali Kota Lhokseumawe	C	Batuphat Blok A	6.300.000.000
	8. Wali Kota Banda Aceh	C	Ulee Lheue	6.300.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
II	PROVINSI SUMATERA UTARA			
	9. Bupati Simalungun	D	Dolok Panribuan	4.000.000.000
	10. Bupati Nias Barat	D	Mandrehe	4.000.000.000
	11. Bupati Padang Lawas Utara	D	Trans Batang Pane III	4.000.000.000
	12. Wali Kota Gunungsitoli	D	Gunungsitoli Alo'oa	4.000.000.000
	13. Bupati Tapanuli Tengah	C	Kamis	6.300.000.000
III	PROVINSI SUMATERA BARAT			
	14. Bupati Dharmasraya	D	Koto Agung	4.000.000.000
	15. Bupati Pesisir Selatan	D	Lakitan	4.000.000.000
IV	PROVINSI RIAU			
	16. Bupati Indragiri Hilir	D	Sungai Salak	4.000.000.000
	17. Bupati Rokan Hilir	D	Sinaboi	4.000.000.000
V	PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
	18. Bupati Natuna	D	Ranai	4.000.000.000
	19. Wali Kota Batam	D	Wan Sri Beni	4.000.000.000
VI	PROVINSI JAMBI			
	20. Bupati Tanjung Jabung Barat	D	Parit Tiga	5.000.000.000
VII	PROVINSI SUMATERA SELATAN			
	21. Bupati Ogan Komering Ulu Timur	D	Pemetung Basuki	4.000.000.000
	22. Bupati Musi Banyuasin	D	Peninggalan	4.000.000.000
	23. Bupati Banyuasin	D	Karang Sari	4.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	24. Bupati Empat Lawang	D	Belimbing	4.000.000.000
	25. Wali Kota Prabumulih	D	Gunung Ibul	4.000.000.000
	26. Wali Kota Lubuklinggau	D	Durian	4.000.000.000
	27. Wali Kota Palembang	C	Lemabang	6.300.000.000
VIII	PROVINSI BENGKULU			
	28. Bupati Bengkulu Selatan	D	Kota Medan II	4.000.000.000
	29. Bupati Rejang Lebong	D	Daging	4.000.000.000
IX	PROVINSI LAMPUNG			
	30. Bupati Lampung Tengah	D	Trimurjo II	4.000.000.000
	31. Bupati Pesawaran	D	Sri Rejeki	4.000.000.000
X	PROVINSI BANGKA BELITUNG			
	32. Wali Kota Pangkal Pinang	D	Pagi Kampung Melayu	4.000.000.000
XI	PROVINSI BANTEN			
	33. Wali Kota Tangerang	D	Poris Indah	4.000.000.000
XII	PROVINSI JAWA BARAT			
	34. Bupati Cirebon	D	Sindangjawa	4.000.000.000
	35. Bupati Bogor	D	Cijeruk	4.000.000.000
XIII	PROVINSI JAWA TENGAH			
	36. Bupati Kebumen	B	Dorowati	8.500.000.000
	37. Bupati Banyumas	D	Wangon	4.000.000.000
	38. Bupati Banjarnegara	C	Klampok	6.300.000.000
	39. Bupati Boyolali	D	Trantang	4.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	40. Bupati Blora	D	Wulung	4.000.000.000
	41. Bupati Grobogan	D	Kuwu	4.000.000.000
	42. Bupati Jepara	D	Jepara II	4.000.000.000
	43. Bupati Pekalongan	D	Tanjung	4.000.000.000
	44. Bupati Temanggung	D	Pingit	4.000.000.000
	45. Bupati Klaten	C	Babad	6.300.000.000
	46. Bupati Batang	D	Harjowinangun	4.000.000.000
	47. Bupati Cilacap	D	Kawunganten	4.000.000.000
XIV	PROVINSI D.I. YOGYAKARTA			
	48. Bupati Bantul	D	Pundong	4.000.000.000
	49. Bupati Gunung Kidul	D	Munggi	4.000.000.000
XV	PROVINSI JAWA TIMUR			
	50. Bupati Tulungagung	A	Ngunut	10.000.000.000
	51. Bupati Bondowoso	D	Prajejan	4.000.000.000
	52. Bupati Magetan	C	Maospati 1	6.300.000.000
	53. Bupati Probolinggo	D	Kotaanyar	4.000.000.000
	54. Bupati Jombang	D	Pon	4.000.000.000
	55. Bupati Lumajang	D	Candipuro	4.000.000.000
	56. Bupati Pasuruan	D	Gondang Wetan	4.000.000.000
	57. Bupati Pamekasan	D	Gurem	4.000.000.000
	58. Bupati Gresik	D	Transit Tradisional Sidayu	4.000.000.000
	59. Bupati Madiun	D	Mlilir	4.000.000.000
	60. Bupati Bangkalan	D	Klampis	4.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	61. Bupati Trenggalek	D	Sukorame	4.000.000.000
	62. Wali Kota Madiun	D	Mojorejo	4.000.000.000
XVI	PROVINSI BALI			
	63. Bupati Tabanan	D	Pupuan	4.000.000.000
	64. Bupati Gianyar	D	Blahbatuh	4.000.000.000
XVII	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
	65. Wali Kota Bima	D	Tanjung	4.000.000.000
	66. Bupati Lombok Timur	D	Semalun	4.000.000.000
XVIII	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
	67. Bupati Sumba Barat	C	Inpres Waikabubak	6.300.000.000
XIX	PROVINSI KALIMANTAN BARAT			
	68. Bupati Kayong Utara	D	Teluk Melano	4.000.000.000
	69. Bupati Kubu Raya	D	Desa Kuala II	4.000.000.000
	70. Wali Kota Pontianak	D	Puring II	4.000.000.000
XX	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
	71. Bupati Barito Selatan	B	Patas I	8.500.000.000
	72. Bupati Murung Raya	D	Muara Tuhup	4.000.000.000
	73. Bupati Barito Utara	D	Ipu Tradisional	4.000.000.000
	74. Bupati Lamandau	D	Naga Bulik II	4.000.000.000
XXI	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			
	75. Bupati Kutai Kertanegara	D	Jongkang	4.000.000.000
XXII	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN			
	76. Bupati Tanah Bumbu	D	Sudan Raya	4.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
XXIII	PROVINSI KALIMANTAN UTARA			
	77. Wali Kota Tarakan	D	Tenguyun	4.000.000.000
	78. Bupati Bulungan	D	Tanjung Palas	4.000.000.000
XXIV	PROVINSI SULAWESI UTARA			
	79. Wali Kota Manado	D	Malalayang	4.000.000.000
	80. Wali Kota Tomohon	D	Sarongsong	4.000.000.000
	81. Bupati Kepulauan Sangihe	D	Kampung Laine	4.000.000.000
	82. Bupati Minahasa Selatan	C	Tumpaan	6.300.000.000
XXV	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
	83. Bupati Morowali	D	Emea	4.000.000.000
XXVI	PROVINSI SULAWESI BARAT			
	84. Bupati Majene	D	Malunda	4.000.000.000
	85. Bupati Polewali Mandar	D	Tinambung	4.000.000.000
	86. Bupati Mamasa	D	Salurano	4.000.000.000
XXVII	PROVINSI SULAWESI SELATAN			
	87. Bupati Gowa	A	Bontorea	11.000.000.000
	88. Bupati Luwu	A	Keppe	10.000.000.000
	89. Bupati Sinjai	B	Sentral	8.500.000.000
	90. Bupati Luwu Utara	D	Kapidi	5.000.000.000
	91. Bupati Luwu Timur	D	Lambarese	4.000.000.000
	92. Bupati Kepulauan Selayar	D	Pasimasunggu Timur	4.000.000.000
	93. Bupati Barru	D	Mangkoso	4.000.000.000
	94. Bupati Wajo	D	Peneki	4.000.000.000
	95. Bupati Enrekang	D	Sudu	4.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	96. Bupati Bulukumba	D	Bontonyeleng	4.000.000.000
	97. Bupati Maros	D	Turikale	4.000.000.000
	98. Wali Kota Parepare	D	Lakessi I	4.000.000.000
	99. Bupati Pinrang	D	Ammani	4.000.000.000
	100. Bupati Jeneponto	D	Tolo II	4.000.000.000
	101. Bupati Sidenreng Rappang	D	Dongi	4.000.000.000
	102. Bupati Takalar	D	Tepo	4.000.000.000
	103. Bupati Pangkajene dan Kepulauan	D	Bonto-Bonto	4.000.000.000
	104. Wali Kota Makassar	D	Mandai	4.000.000.000
XXVIII	PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
	105. Bupati Bombana	B	Kalaero II	8.500.000.000
	106. Bupati Konawe Utara	C	Lembo	6.300.000.000
	107. Bupati Konawe Selatan	D	Akuni	4.000.000.000
	108. Bupati Konawe Kepulauan	D	Lampeapi	4.000.000.000
	109. Bupati Buton Tengah	D	Lombe II	4.000.000.000
	110. Bupati Buton Selatan	D	Siompu Barat	4.000.000.000
	111. Bupati Muna	D	Kontunaga	5.000.000.000
	112. Bupati Muna Barat	D	Sukadamai	4.000.000.000
	113. Wali Kota Baubau	D	Wameo Tahap 3	4.000.000.000
	114. Wali Kota Kendari	D	Lapulu	4.000.000.000
XXIX	PROVINSI GORONTALO			
	115. Bupati Boalemo	D	KTM	4.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
XXX	PROVINSI MALUKU UTARA			
	116. Bupati Halmahera Selatan	D	Babang	4.000.000.000
	117. Bupati Halmahera Utara	D	Malifut	4.000.000.000
XXXI	PROVINSI MALUKU			
	118. Bupati Buru Selatan	D	Modern Namrole	4.000.000.000
	119. Bupati Maluku Barat Daya	C	Tiakur	6.300.000.000
XXXII	PROVINSI PAPUA			
	120. Bupati Deiyai	C	Induk Tahap I Deiyai	6.300.000.000
	121. Bupati Nduga	C	Kenyam	6.300.000.000
	122. Bupati Paniai	D	Mamaenarotali	5.000.000.000
	123. Wali Kota Jayapura	D	Sayur Youtefa	5.000.000.000
XXXIII	PROVINSI PAPUA BARAT			
	124. Bupati Teluk Bintuni	D	Merdey	4.000.000.000
	125. Bupati Teluk Wondama	D	Sobey	4.000.000.000
TOTAL				571.900.000.000

PASAR RAKYAT TERDAMPAK BENCANA

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
	1. Wali Kota Mataram	-	ACC Ampenan 2	1.500.000.000
	2. Bupati Lombok Utara	-	Kayangan	1.500.000.000
		-	Gondang	2.007.098.000
	3. Bupati Lombok Tengah	-	Bonjeruk	1.000.000.000
	4. Bupati Lombok Barat	-	Gunungsari	2.650.000.000
II	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
	5. Bupati Donggala	-	Oti	1.200.000.000
		-	Batusuya	1.800.000.000
		-	Ganti	2.000.000.000
III	PROVINSI MALUKU			
	6. Bupati Maluku Tengah	-	Leihitu	1.500.000.000
TOTAL				15.157.098.000

GUDANG NONSISTEM RESI
(Non-SRG)

NO.	PENERIMA TUGAS	GOL. GUDANG	KATEGORI GUDANG	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI MALUKU UTARA			
	1. Wali Kota Ternate	A	Gudang Non-SRG Berpendingin	5.500.000.000
TOTAL				5.500.000.000

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
Saya, Bupati/Wali Kota, menyatakan sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020;
2. siap melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak kerja sampai akhir Tahun Anggaran 2020;
3. pembangunan pasar dan/atau pengembangan pasar termasuk renovasi dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan dapat langsung dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya;
4. memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada aparat yang berada di bawah pengawasan saya;
5. akan menyampaikan informasi jika terdapat penyimpangan integritas dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas penyimpangan peraturan yang dilaporkannya;

6. melaporkan perkembangan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat secara berkala sesuai ketentuan; dan
7. jika saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Jakarta, 2020

Menyaksikan
Direktur Jenderal Perdagangan
Dalam Negeri Kementerian
Perdagangan,

Pembuat Pernyataan
Bupati/Wali Kota

(.....)

(.....)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO